



BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (7) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan ...

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 6)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pergeseran anggaran adalah perubahan dan/atau pergeseran anggaran belanja daerah yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD), baik berupa penambahan/ pengurangan anggaran dan/ atau perubahan uraian/ keterangan.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Ende.
3. Daerah adalah Kabupaten Ende.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.

5. Bupati ...

5. Bupati adalah Bupati Ende.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Ende.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ende selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Ende yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Ende.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
12. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh Pengguna Anggaran.

BAB II

PRINSIP PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 2

- (1) Pergeseran anggaran dapat dilakukan dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan atau adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau belanja untuk keperluan mendesak.

(2) pergeseran ...

- (2) Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, antar kelompok belanja, antar jenis belanja, antar obyek belanja, antar rincian obyek belanja dan/atau sub rincian obyek belanja.
- (3) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum tercukupi dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (4) Pergeseran dapat diikuti dengan pergeseran dan/atau perubahan anggaran kas.

BAB III

JENIS DAN KRITERIA PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 3

- (1) Pergeseran anggaran terdiri dari :
 - a. pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan
 - b. pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD.
- (2) Kriteria pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD yaitu:
 - a. pergeseran antar organisasi;
 - b. pergeseran antar unit organisasi
 - c. pergeseran antar program;
 - d. pergeseran antar kegiatan;
 - e. pergeseran antar sub kegiatan;
 - f. pergeseran antar kelompok belanja; dan
 - g. pergeseran antar jenis belanja.
- (3) Kriteria pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yaitu:
 - a. pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja yang sama;
 - b. pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja yang sama;
 - c. pergeseran antar sub rincian obyek belanja dalam rincian obyek belanja yang sama; dan
 - d. perubahan ...

- d. Perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian obyek belanja.
- (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk pergeseran akibat kondisi tertentu yang berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah.
 - (5) Pergeseran atas uraian dari sub rincian objek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dikecualikan untuk uraian dari sub rincian objek pada kelompok belanja modal.
 - (6) Pergeseran akibat kondisi tertentu sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat dilakukan sebelum Perubahan APBD melalui penetapan Bupati dengan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD.
 - (7) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila dilakukan sebelum Perubahan APBD, maka ditampung dalam Peraturan Daerah Perubahan APBD.
 - (8) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila dilakukan setelah Perubahan APBD, maka dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

BAB IV

MEKANISME TAHAPAN PERGESERAN ANGGARAN

Bagian Kesatu

Pergeseran Anggaran Yang Menyebabkan Perubahan APBD

Pasal 4

Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan dengan mengikuti mekanisme perubahan APBD.

Bagian Kedua

Pergeseran Anggaran Yang Tidak Menyebabkan Perubahan APBD

Pasal 5

- (1) SKPD mengusulkan pergeseran anggaran kepada PPKD untuk kriteria:
 - a. pergeseran antar obyek belanja dalam jenis yang sama;
 - b. pergeseran antar rincian obyek dalam obyek belanja yang sama;
 - c. pergeseran antar sub rincian obyek dalam rincian obyek belanja yang sama; dan
 - d. perubahan ...

- d. perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian obyek belanja pada kelompok belanja operasi selain jenis belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.
- (2) Usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai:
 - a. penjelasan latar belakang dilakukan pergeseran anggaran;
 - b. rencana perubahan DPA; dan
 - c. realisasi anggaran yang akan mengalami pergeseran.
 - (3) PPKD menghimpun usulan pergeseran anggaran untuk dievaluasi TAPD.
 - (4) Dalam hal pergeseran layak, TAPD menyampaikan kepada :
 - a. Sekretaris Daerah untuk pergeseran antar obyek dalam jenis yang sama untuk mendapat persetujuan;
 - b. PPKD untuk pergeseran antar rincian obyek dalam obyek yang sama untuk mendapat persetujuan;
 - c. PPKD untuk pergeseran antar sub rincian obyek dalam obyek yang sama untuk mendapat persetujuan;
 - (5) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran untuk perubahan atau pergeseran atas uraian belanja di dalam sub rincian obyek belanja untuk mendapat persetujuan.
 - (6) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala SKPD menyiapkan perubahan DPA untuk selanjutnya disetujui oleh Sekretaris Daerah dan disahkan PPKD.

Pasal 6

- (1) SKPD mengusulkan pergeseran anggaran kepada Pengguna Anggaran untuk kriteria perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian obyek belanja pada kelompok belanja operasi jenis belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.
- (2) Usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai:
 - a. penjelasan latar belakang dilakukan pergeseran anggaran;
 - b. rencana perubahan DPA; dan
 - c. realisasi anggaran yang akan mengalami pergeseran.
- (3) Dalam hal pergeseran layak, Pengguna Anggaran memberikan persetujuan.

(4) Kepala ...

- (4) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyampaikan persetujuan pengeseran anggaran disertai perubahan DPA kepada PPKD untuk selanjutnya perubahan DPA disetujui oleh Sekretaris Daerah dan disahkan PPKD.
- (5) PPKD dapat mengevaluasi usulan perubahan DPA dalam hal uraian dari sub rincian obyek belanja yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan sebelum perubahan APBD, dapat dilakukan tanpa melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD terlebih dahulu.
- (2) Pada saat Perubahan APBD dilakukan, pengeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran.
- (3) Pergeseran anggaran yang dilakukan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD harus dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Bagian Ketiga

Pergeseran Anggaran Kondisi Tertentu

Pasal 8

- (1) SKPD mengusulkan pengeseran anggaran kondisi tertentu kepada PPKD disertai:
 - a. penjelasan berdasarkan situasi dan kondisi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
 - b. rencana perubahan DPA; dan
 - c. realisasi anggaran yang akan mengalami perubahan.
- (2) PPKD menghimpun usulan pengeseran anggaran untuk dievaluasi TAPD.
- (3) Hasil evaluasi TAPD sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Bupati yang memuat pengeseran anggaran.
- (4) Berdasarkan Peraturan Bupati yang memuat pengeseran anggaran, Kepala SKPD menyiapkan perubahan DPA untuk selanjutnya disetujui oleh Sekretaris Daerah dan disahkan PPKD.

- (5) Dalam hal penggeseran anggaran dilakukan sebelum perubahan APBD, maka penggeseran dan/atau perubahan anggaran ditampung dalam Peraturan Daerah Perubahan APBD.
- (6) Dalam hal penggeseran anggaran dilakukan setelah Peraturan Daerah perubahan APBD ditetapkan, maka penggeseran anggaran dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 18 Maret 2024



Diundangkan di Ende
pada tanggal 19 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,



BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2024 NOMOR 10